

ABSTRAK

Anak adalah aset penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita negara ini kelak dimasa depan. Anak harus diberikan perlindungan, pembinaan, serta jaminan dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya demi menjamin masa pertumbuhannya. Adanya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum karena terjerat kasus narkoba menimbulkan beberapa perdebatan hal ini disebabkan karena disatu pihak berpendapat bahwasanya anak yang diberikan sanksi hukuman itu tidaklah tepat namun disisi lain ada yang berpendapat hal itu agar menjadi pelajaran dimasa tuanya. Dalam mengatasi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum pidana ataupun anak yang berkonflik dengan hukum disini seorang anak diberikan atau memiliki perlakuan khusus yaitu dilakukan suatu upaya diversi.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang, asas-asas dan norma-norma hukum.

Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai fasilitator tidak pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak, ada beberapa kasus pidana anak yang berhasil dilakukan diversi di pengadilan negeri bangkalan namun tidak dalam kasus pidana narkoba Anak (ABH) Muhammat Cahyadi bersama anak (ABH) Muhammat Rohit, dalam kasus ini dari proses pertama yaitu penyidik dan penuntut umum juga tidak melalui aturan diversi hal tersebut tentu menyalahi aturan yang ada dan melanggar hak diversi Anak (ABH) Muhammat Cahyadi bersama anak (ABH) Muhammat Rohit.

Kata kunci : Pidana anak, Narkoba, Diversi

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation which will continue the ideals of this country in the future. Children must be given protection, guidance, and guarantees during their development and growth. The existence of the problem of children dealing with the law because they are entangled in narcotics cases raises some debate this is because on the one hand it is of the opinion that children who are given sanctions are not appropriate, but on the other hand there are those who argue that it should be a lesson in their old age. In overcoming the problem of children dealing with criminal law or children in conflict with the law, here a child is given or has special treatment, namely a diversion effort.

This legal research uses normative juridical legal research methods. The approach taken is the statutory approach or the Statue Approach. The statutory approach is carried out by examining the laws and regulations, principles and legal norms that still apply in the community.

The results of this study indicate that the implementation of diversion at the Bangkalan District Court as a facilitator does not seek diversion in criminal cases involving children, there are several juvenile criminal cases that have been successfully diverted in the Bangkalan district court but not in the child narcotics crime case Muhammad Cahyadi with children. Muhammad Rohit, in this case from the first process, namely investigators and public prosecutors also did not go through the diversion rule, this certainly violates the existing rules and violates the diversion rights of the Child Muhammad Cahyadi with the child Muhammad Rohit.

Keywords: *Child crime, Narcotics, Diversion*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.5 Metode Analisis Data	14
BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Pidana dan Pemidanaan, Sistem	
Peradilan Pidana Anak dan Diversi	15
2.1 Pidana dan Pemidanaan.....	15
2.1.1 Konsep Pidana.....	15
2.1.2 Teori Pemidanaan	16
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
2.2.1 Pengertian Anak dan Batasan Umur Anak	20
2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	22

2.3 Diversi	26
2.3.1 Pengertian Diversi	24
2.3.2 Tujuan Diversi.....	25
2.3.3 Syarat Diversi.....	26
2.3.4 Kewenangan Diversi.....	28
2.3.5 Keadilan Restoratif	33
BAB III Pembahasan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Di Pengadilan Negeri Bangkalan	36
3.1 Kronologi Kasus	36
3.1.1 Posisi Kasus	36
3.1.2 Amar Putusan	38
3.1.3 Analisis Kasus	39
3.1.4 Implementasi Diversi Pada Kepolisian Resort Kota Bangkalan (Polres Bangkalan	42
3.1.5 Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Bangkalan	47
3.2 Sumber Daya Manusia	50
BAB IV Penutup	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
Daftar Pustaka	53